



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 71 /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA OPERASIONAL PENUNJANG BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Bupati dan Wakil Bupati dalam Kedudukannya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemerintahan Daerah perlu disediakan kebutuhan Belanja Operasional dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 8 huruf h dan Pasal 9 ayat 2 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan bahwa Biaya Operasional Penunjang Bupati dan Wakil Bupati maka besarnya biaya operasional Penunjang Bupati dan Wakil Bupati setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang disesuaikan dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

- Memperhatikan :
1. Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA OPERASIONAL PENUNJANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Besaran Biaya Operasional Penunjang Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Besaran Biaya Operasional Penunjang Bupati dan Wakil Bupati dengan rumusan Pendapatan Asli Daerah diatas Rp. 20.000.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah) dan Paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh perseratus).
- KETIGA : Pembayaran Besaran Biaya Opersional Penunjang Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA untuk Tahun Anggaran 2026 dibayarkan terhitung sejak 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Januari 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



BUSLI MORDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang Bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 71 /TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN BESARAN BIAYA OPERASIONAL
PENUNJANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN
2026

BESARAN BIAYA OPERASIONAL PENUNJANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL PERBULAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1.	RUSLI MOIDADY	Bupati Banggai Kepulauan	16.000.000,-	
2.	SERFI KAMBEY	Wakil Bupati Banggai Kepulauan	16.000.000,-	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY